

ETIKA PROFESI



**Dosen Pengampu
Novi Yona Sidratul Munti, M.Kom**

Pengertian Etika

- Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat.



PENGERTIAN DAN NILAI ETIKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P dan K, 1988), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut.

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan/ masyarakat.

Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia termasuk kegiatan di bidang keilmuan.

“Nilai” dimaksudkan kondisi atau kualitas suatu benda atau suatu kegiatan yang membuat eksistensinya, pemilikannya, atau upaya mengejanya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh individu-individu masyarakat. Nilai tidak selalu bersifat subjektif, karena ia tetap mengacu pada konteks sosial yang membentuk individu dan yang pada gilirannya dipengaruhi olehnya. Aspek nilai inilah yang menjadikan etika sebagai suatu teori mengenai hubungan antar pribadi dan membedakannya dari nilai-nilai intelektual atau estetis semata-mata. Nilai etis secara logis dapat diwujudkan dalam hubungannya antara manusia dengan sesama manusia.



- Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri
- Perkataan etika itu identik dengan perkataan moral, karena moral menyangkut akhlak manusia. Misalnya, perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai-nilai moral dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku di masyarakat.



FUNGSI ETIKA

Menurut Bertens, (1994)

1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang/suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya.
2. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik;
3. Etika mempunyai arti lagi: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral.



Macam-macam Etika

- **ETIKA DESKRIPTIF**, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika Deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.



- **ETIKA NORMATIF**, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika Normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan.




Dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, etika sama artinya dengan filsafat moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau menyelidiki perilaku moral. Di samping itu, etika juga memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral dan juga mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas hukum menentukan kebenaran atau kesalahan dari perilaku terhadap orang lain.

Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus.

Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan **Etika khusus** menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia.

Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk itu dapat digambarkan skema tentang etika sebagai berikut:



Diperjelas dengan uraian sebagai berikut :



Etika secara umum dibagi menjadi dua :



- **ETIKA UMUM**, mengajarkan tentang kondisi-kondisi & dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika.

- **ETIKA KHUSUS**, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud Bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama.

ETIKA KHUSUS DIBAGI MENJADI DUA :

- **Etika individual**, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- **Etika sosial**, yaitu mengenai sikap dan kewajiban, serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat.



ETIKA SOSIAL MELIPUTI BANYAK BIDANG ANTARA LAIN :

- Sikap terhadap sesama
- Etika keluarga
- Etika profesi
- Etika politik
- Etika lingkungan
- Etika idiologi

Dari sistematika di atas, kita dapat melihat bahwa ETIKA PROFESI merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial.

PENILAIAN ETIKA

- **Titik berat penilaian etika** sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila.
- **Perbuatan atau kelakuan** seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.

Pendapat Frans Magnis Suseno

Menurut Frans Magnis Suseno (1991 : 70), profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.

Profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; dan
2. Hormat terhadap hak-hak orang lain.

Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut, baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain.

PROFESI BERSIFAT LUHUR

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu :

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu; dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah:

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.





PROFESI

Pengertian Profesi

1. **PROFESI**, adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya.
2. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian, yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu.
3. Dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya.

PENGERTIAN PROFESIONAL

1. Orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu.
2. Memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu.
3. Hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.
4. Hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu sesuai keahliannya.
5. Memiliki pendidikan khusus, yaitu keahlian dan keterampilan dan memiliki dasar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dalam kurun waktu untuk menunjang keahliannya.
6. Memahami kaidah dan standard moral profesi serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya.
7. Berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
8. Ada ijin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya.
9. Terorganisir dalam suatu induk organisasi sebagai pengawasnya.

SEORANG PROFESIONAL DITUNTUT MEMILIKI :

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keahlian;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengendalian diri;
5. Etika bermasyarakat sesuai profesinya.

Menurut Brandeis yang dikutip A. Pattern Jr. untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (intellectual character);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standard kualifikasi profesi.



MORALITAS MANUSIA

Nilai-nilai moral merupakan kesadaran manusia dalam menghadapi sesuatu, sadar akan nilai-nilai yang baik dan buruk. Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku.

Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai-nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur keyakinan dan sikap batin dan bukan hanya sekadar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia.

MORALITAS BERSIFAT INTRINSIK DAN EKSTRINSIK

- 1. Moralitas yang bersifat intrinsik** berasal dari diri manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri.
- 2. Moralitas yang bersifat ekstrinsik** penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia itu terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama.

TANGGUNG JAWAB MORAL

Tanggung jawab merupakan beban moral karena dibebankan pada kehendak manusia yang bebas untuk melaksanakan kebaikan. Tanggung jawab tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain selain manusia karena hanya manusia yang mengerti dan menyadari perbuatannya sesuai dengan tuntutan kodrat manusia.

Tanggung jawab merupakan sikap dan pendirian yang harus dimiliki manusia karena dengan rasa tanggung jawab ini manusia itu berkembang, menghargai sesamanya dan lingkungannya. Sikap ini merupakan beban moral, karena seyogyanya diwujudkan dalam perilaku yang nyata, yaitu bertindak dengan semestinya, bertindak sesuai norma dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Dengan demikian, tanggung jawab moral merupakan landasan dan kebijaksanaan manusia dalam memandang kehidupan ini.

KESALAHAN MORAL DALAM KEHIDUPAN

1. **Unsur kodrati manusia** : Adalah kesalahan yang berpasangan dengan kebaikan, merupakan unsur kodrati manusia
2. **Kesalahan yang diartikan pelanggaran** : kesalahan dapat diartikan sebagai pelanggaran apabila orang yang berbuat salah itu mengerti dan memahami serta berbuat dengan sengaja.

Ada dua sarjana yang berpendapat berbeda :

Menurut **Friedrich Nietzsche** dalam bukunya **Der Wille zur Macht**, Nietzsche berpendapat bahwa rasa salah, rasa dosa itu tidak perlu ada pada diri manusia, karena rasa seperti itu hanya milik anak kecil dan kaum budak saja. Apabila rasa salah atau rasa dosa yang ada dalam kehidupan ini muncul, maka itu hanyalah suatu degenerasi atau pertumbuhan yang salah. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu bangsa yang bertindak sebagai bangsa yang dipertuan besar, maka baginya tidak perlu berlaku norma-norma apapun juga.

Pendapat yang berkebalikan dari teori Nietzsche ini adalah dari **Max Sceler**. Dalam karyanya yang berjudul: Vom Ewigen im Menschen atau tentang yang abadi dalam manusia, Sceler menulis tentang "Reue und Wiedergeburt" artinya menyesal dan lahir lagi. Dalam tulisan ini, Sceler mengkristalisasikan pikiran-pikiran tentang manusia dan dosa atau kesalahan moral. Reue atau penyesalan adalah gerak kodrati yang berasal dari dalam diri manusia sendiri.

Gerak itu adalah rasa, akan tetapi rasa yang amat dalam, rasa yang sangat fundamental, yang muncul dari dasar jiwa. Rasa seperti itu dialami manusia atau melihat diri sendiri sebagai tak bernilai, sebagai kekosongan. Mengalami rasa tak bernilai, rasa kekosongan itulah yang disebut merasa bersalah, merasa berdosa.

Dalam kaitannya dengan **kesalahan moral**, maka penerapannya dapat dilihat dalam bentuk yang konkret dalam kehidupan bersama. **Sesuatu dikatakan tidak bermoral** karena memalukan masyarakat. **Suatu perbuatan dikatakan salah** karena masyarakat menyalahkan. Pandangan yang semacam ini mengandung kebenaran akan tetapi belum menunjuk akar yang terdalam dari kesalahan moral. Baik atau buruk pada akhirnya tergantung pada pendapat masyarakat. Jahat atau tidak, itu tidak bergantung dari tertangkapnya atau tidak tertangkapnya oleh orang lain atau pihak yang berwajib.

Semua itu belum menunjuk pada akarnya.

Satu-satunya yang dapat menerangkan adanya **kesadaran akan kesalahan, ialah** pengakuan bahwa manusia itu dalam perbuatannya menangkap diri sendiri sebagaimana mestinya, dalam hubungannya dengan realitas yang sebenarnya, terutama dengan Tuhan yang menciptakan (N. Drijarkara, tahun 1981 halm 28-36).

KAJIDAH MORAL DALAM KEHIDUPAN BERSAMA

1. **Nilai-nilai dalam kehidupan bersama** merupakan dasar bagi norma-norma yang dianut dan ditaati bersama oleh suatu masyarakat. Norma atau kaidah ini diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama.
2. **Kaidah merupakan** pedoman untuk berperilaku.
3. **Kaidah sebagai pedoman bersama** ini menentukan perilaku seseorang, apakah sesuai atau tidak dengan pandangan hidup bersama dan bagaimana seyogyanya seorang anggota masyarakat itu berperilaku.



Dalam perkembangannya, kaidah-kaidah yang muncul di masyarakat itu bermacam-macam. Pada prinsipnya **kaidah-kaidah tersebut terbagi menjadi dua** : yaitu kaidah-kaidah yang **berhubungan dengan aspek kehidupan individu** dan kaidah-kaidah yang **berhubungan dengan orang lain**.

Tata kaidah tersebut terdiri dari **kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun dan kaidah hukum**, dapat dikelompokkan seperti berikut.

1. Tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi:
 - a. kaidah kepercayaan atau keagamaan;
 - b. kaidah kesusilaan.
2. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antarpribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi:
 - a. kaidah sopan santun atau adat;
 - b. kaidah hukum (Sudikno-Mertokusumo, 1988:6)

MORAL DAN LEGALITAS

Seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant memberikan penegasan hubungan antara moralitas dan legalitas. Dalam metafisika kesusilaan (*Metaphysik der Sitten*, 1797), Kant membuat distingsi antara legalitas dan moralitas.

Legalitas dipahami **Kant** sebagai **kesesuaian dan ketidak-sesuaian** semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Kesesuaian dan ketidaksesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral sebab dorongan batin (*triebfeder*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas.


Selanjutnya oleh **Kant** menegaskan bahwa moralitas adalah **kesesuaian sikap perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah** kita yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita.

Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum bukan karena hal itu akan menguntungkan atau karena takut pada sanksinya, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati.

Kant menegaskan pula bahwa **kesungguhan sikap moral kita baru tampak kalau kita bertindak demi kewajiban itu sendiri**, kendati itu tidak menyenangkan kita ataupun memuaskan perasaan kita. Dorongan atau motivasi lain selain kewajiban (seperti belas kasihan, dan iba hati) memang "patut dipuji", tetapi itu sama sekali tidak mempunyai nilai moral (bukan amoral atau bertentangan dengan moral). Menurut Kant, kewajibanlah yang menjadi tolok ukur atau batu uji apakah tindakan seseorang boleh disebut tindakan moral atau tidak.



MORALITAS TERBAGI MENJADI DUA



Kant membedakan moralitas menjadi dua yaitu **Moralitas Heteronom** dan **Moralitas Otonom**.

Moralitas Heteronom adalah sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu.

Moralitas Otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik.

Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik.

Moralitas demikian menurut Kant disebut sebagai otonom kehendak (***autonomie des willens***) yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia (terjemahan, Lili-Tjahjadi, 1991 :47-48).

ILMU DAN MORAL

Ilmu dan moral merupakan suatu sisi yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan yang erat sekali. Pertentangan-pertentangan yang muncul antara ilmu dan moral lebih diakibatkan oleh dikacaukannya dalam penafsirannya. Penafsiran yang kacau tersebut lebih disebabkan karena adanya pendapat yang mencoba memisahkan dan mempertentangkan ilmu dan moral. Moral lebih diutamakan pada pengkajian kaidah kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan ini dipandang tidak ada kaitannya dengan ilmu.

Situasi etis dalam perkembangan dunia yang semakin modern ini akan terlihat tiga ciri, sebagai berikut.

1. Adanya pluralisme moral;
2. Timbul masalah etis baru yang tidak terduga;
3. Dalam dunia modern tampak semakin jelas juga suatu kepedulian etis yang universal.

PERANAN MORAL DAN ETIKA DALAM ILMU PENGETAHUAN



Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan pesat, maka peranan moral dan etika harus pula semakin diperhatikan. Ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan oleh tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu kebenaran, karena ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu **seorang ilmuwan harus mempunyai sikap ilmiah yang antara lain meliputi:**

- a. Tidak mengutamakan finansial;
- b. Selektif - Objektif;
- c. Tidak skeptis;
- d. Sikap kritis - Konstruktif;
- e. Transparan.

PERANAN ETIKA DALAM PERKEMBANGAN ILMU PENGENTAHUAN DAN TEKNOLOGI

Peranan Etika tersebut adalah :

- a. Etika sebagai landasan berpikir dan berkarya;
- b. Etika sebagai pengendali;
- c. Etika sebagai pendorong;
- d. Etika sebagai penyeimbang;
- e. Etika sebagai norma-norma.

ETIKA DAN BUDAYA

Menurut Koentjaraningrat (1985 : 5-7) bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, sebagai berikut.

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya;
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat;
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dengan demikian, **kebudayaan mengandung unsur pola perilaku yang normatif** yang dianut dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Pola perilaku demikian merupakan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut, diyakini dan dipatuhi oleh para anggotanya.

Dalam kaidah-kaidah dan nilai-nilai inilah terdapat dimensi etika karena etika sebagai suatu dimensi terdapat dalam semua persoalan kemasyarakatan. Etika sesungguhnya mem-persoalkan sejauh mana pertanggungjawaban kita sebagai manusia dalam menentukan baik buruk masa depan kita, adil atau tidak adil (Lubis, 1987 : 73). Setiap persoalan kemasyarakatan tidak dapat diselesaikan tanpa melibatkan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bersama.

ETIKA DAN ALIH TEKNOLOGI

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern mengenal nilai-nilai dan norma-norma etis. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting, karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam dan meningkatkan kualitas kehidupannya (Penjelasan UU No. 18 Tahun 2002).

Dari konteks yang demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diberdayakan dan tidak hanya berhubungan dengan para penemunya, tetapi mengandung aspek yang sangat luas dan kompleks. Termasuk di dalamnya adalah menyangkut kepentingan negara, baik yang menyangkut penemuannya, pemakaiannya maupun transfernya pada negara lain.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka faktor lain yang muncul adalah masalah-masalah etis baru, misalnya di bidang biomedis, seperti manipulasi genetis dengan gen-gen manusia, kemudian reproduksi artificial seperti fertilasi in vitro, entah dengan donor atau tanpa donor, entah dengan menyewakan rahimnya atau tidak.

Masalah situasi etis dalam dunia modern ini muncul berkaitan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan alih teknologi. Namun demikian, setinggi apapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, etika sebagai petunjuk/pedoman berperilaku baik dan benar akan tetap menjadi suatu pertimbangan dan landasan moral bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya.
2. Bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya.
3. Menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya.
4. Memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

KAIDAH HUKUM DALAM PROFESI

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya a/seyogyanya seseorang itu bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum itu bersifat umum dan pasif (Mertokusumo, 1991: 16).

Kaidah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seharusnya dilakukan = das sollen dan bukan berisi kenyataan ilmiah/peristiwa konkret = das sein). Dengan kaidah hukumlah maka peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, perilaku individu sebagai anggota masyarakat tidak cukup hanya diatur dan dilindungi oleh kaidah-kaidah etika, tetapi juga diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum. Dengan kaidah hukum yang mempunyai sanksi yang tegas dan konkret, maka kepentingan yang diatur serta dilindungi oleh kaidah etika dapat berlakusecaraefektif (Komalawati, 1989 : 68).

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA ETIKA DAN HUKUM

Persamaan Etika dan Hukum terdapat dalam tujuan sosialnya. **Sama-sama** menghendaki agar manusia melakukan perbuatan yang baik/benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang tidak etis.

Perbedaannya adalah bahwa **Etika** itu ditujukan pada sikap batin manusia, dan **sanksinya** dari kelompok masyarakat profesi itu sendiri.

Sedangkan **hukum ditujukan** pada sikap lahir manusia, membebani manusia dengan hak dan kewajiban, bersifat memaksa, sanksinya tegas dan konkret yang dilaksanakan melalui wewenang penguasa/ pemerintah.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYANDANG PROFESI

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada perbuatan hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Rahardjo, 1983 : 24).

Usaha Penegakan dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan perilaku manusia juga.

KODE ETIK PROFESI

Pengertian Kode Etik dalam Profesi Hukum

Kata kode dari **bahasa Latin "codex"** yang berarti kumpulan. Kode berarti suatu kumpulan peraturan dari, oleh dan untuk suatu kelompok orang yang bekerja (berprofesi) dalam bidang tertentu. Istilah kode ('code') juga dapat diartikan sebagai *'a complete written of law, unified and promulgated by legislative action in the Jurisdiction (sphere of authority concerned)'*.




Kode etik, yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

Kode Etik Profesi menguraikan peraturan-peraturan dasar perilaku yang dianggap perlu bagi anggota profesinya untuk melaksanakan fungsinya secara jujur dan menjaga kepercayaan masyarakat. Prinsip-prinsip itu dirumuskan dan suatu aparaturnya tata tertib mengenakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.


Dihubungkan dengan etika suatu profesi dapat dikatakan bahwa kode etik mencakup usaha untuk menegakkan dan menjamin etika, tetapi dimaksudkan pula sebagai alat penopang untuk melakukan kebaikan, misalnya dengan adanya suatu standard profesional.

Kode etik menimba kekuatan dari etika, tetapi juga memperkuatnya. Kode etik yang tertulis dapat menyumbang bagi pertumbuhan etika dan keyakinan etis bersama. Kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan semakin melindungi nilai-nilai manusiawi dan moral profesi (A. Heuken, 1979 : 157 - 158).

Sanksi Pelanggaran Kode Etik :



- Sanksi Moral
- Sanksi terhadap Tuham YME
- Sanksi dijatuhkan dari organisasi yang bersangkutan



KESIMPULAN

Kesalahan moral didasarkan pada kodrat manusia untuk bertindak sesuai dengan tuntutan kodratnya. Apabila tuntutan itu dilanggar berarti melanggar dan mengkhianati kodratnya sendiri. Oleh sebab itu, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kelemahan dan kesalahannya sendiri, namun tetap berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.